

Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara Sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice

by Kasmanto Rinaldi

Submission date: 03-Oct-2023 10:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 2184002945

File name: Jurnal_Sinta_4_Medium.pdf (343.23K)

Word count: 5244

Character count: 33452

Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara Sebagai Wujud Penerapan *Restorative Justice*

Askarial¹, Kasmanto Rinaldi²

Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau¹, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Riau²

Email Korespondensi: askarial@soc.uir.ac.id¹,
kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana komunikasi dan interaksi Ninik Mamak terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Lubuk Bendahara, seperti yang diketahui, di Desa Lubuk Bendahara ada yang disebut Ninik Mamak, Ninik Mamak merupakan orang yang dituakan atau yang memimpin suku. Ninik Mamak memiliki berbagai macam tugas tidak terkecuali pada pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Lubuk Bendahara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ada tiga tahapan yang dilalui dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan pada hasil yang diperoleh yaitu Penyelesaian sengketa harta warisan di Lubuk Bendahara dilakukan dengan melibatkan Ninik Mamak. Peran Ninik Mamak dalam pembagian harta warisan lebih condong kepada meredam atau meredahkan konflik harta warisan yang terjadi. Dalam pembagian harta warisan di Lubuk Bendahara, tidak jarang menimbulkan konflik, terlebih lagi ketika yang ditinggalkan berupa tanah, dan anak yang ditinggalkan cukup banyak, sehingga sering kali terjadi perkelahian antar saudara. Peran Ninik Mamak disini sebagai penengah atau mediator dalam meredakan konflik tersebut.

Kata Kunci: Ninik Mamak, Masyarakat, Harta Warisan, Restorative Justice

Abstract

This study aims to analyze how the role of Ninik Mamak in the distribution of inheritance in the Lubuk Bendahara community, as is known, in Lubuk Bendahara Village there is a so-called Ninik Mamak, Ninik Mamak is the elder or the leader of the tribe. Ninik Mamak has various duties not to regulate the distribution of inheritance that occurs in Lubuk Bendahara Village. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. There are three stages that are passed in this research, namely observation, interview and documentation. based on the results obtained, namely the settlement of inheritance disputes in Lubuk Bendahara was carried out by involving Ninik

1



Mamak. Ninik Mamak's role in the distribution of inheritance is more inclined to be considered or reduce the inheritance conflicts that occur. In the distribution of inheritance in Lubuk Bendahara, conflicts often arise, especially when left in the form of land, and there are quite a number of children left behind, so that there are often fights between siblings. Ninik Mamak's role here is as a mediator or mediator in the perceived conflict.

Keywords: *Ninik Mamak, Community, Inheritance, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Komunikasi budaya menjadi semakin penting dalam era globalisasi, di mana orang-orang dari berbagai budaya dapat dengan mudah berinteraksi dan saling berhubungan. Dalam komunikasi budaya, perbedaan budaya seperti bahasa, norma, nilai-nilai, keyakinan, dan praktik-praktik sosial harus dipahami dan dihormati untuk mencapai pemahaman yang baik antara pihak yang terlibat.

Komunikasi budaya adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan nilai-nilai antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda (Juddi, 2019). Dalam komunikasi budaya, penting untuk memahami bahwa setiap individu adalah produk dari latar belakang budaya mereka sendiri. Keyakinan, nilai-nilai, dan cara pandang mereka dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, agama, dan lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, menghormati perbedaan budaya dan menjaga kesadaran akan perspektif budaya yang berbeda sangat penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan saling menghormati.

Komunikasi budaya dapat memiliki kaitan dengan institusi sosial atau tradisi budaya tertentu. Di Indonesia kita mengenal yang namanya harta warisan. Salah satu hal yang menarik dikaji adalah hukum kewarisan. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri (Fuad, 2005:36) Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Hukum berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu fara'id.
2. Hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak tertulis.
3. Hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUP Perdata)/BW.

Dari ketiga jenis hukum kewarisan tersebut yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat (Thalib, 1985). Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan hukum- hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. (Bushar,

2012:39)

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dan sebab adanya hukum tersebut maka timbul permasalahan hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Salah satu yang berperan penting di dalam adat Lubuk Bendahara adalah Ninik Mamak. Ninik mamak merupakan salah satu bagian lembaga adat yang merupakan benteng dari generasi ke generasi untuk dikembangkan melalui adat dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan nilai-nilai luhur. Terdapat sekitar 5 orang Ninik Mamak di Lubuk Bendahara. Ninik mamak merupakan orang yang dituakan dan pemimpin dalam kaum, sebagai orang yang memberikan teladan di dalam masyarakat, selain itu ninik mamak juga memberikan pengajaran tentang adat, agama dan kehidupan. Berikut ini merupakan daftar Ninik Mamak yang ada di Lubuk Bendahara :

Nama Mamak Suku	Gelar Mamak Suku	Suku	Jumlah
Ali Darzen	Dt. Bendaharo	Melayu	1Orang
Asrijal	Dt. Bidjidiradjo	Mondailing	1Orang
Azbar.Zas	Dt. Biji Dirajo	Piliang	1Orang
Zakri.M.Zen	Dt. Paduko Majo	Caniago	1Orang
Masnur.M	Dt. Rangkayo	Pitopang	1 Orang
Jumlah Mamak Suku			5 Orang

Sumber : *Data Olahan Penulis, 2022*

Berdasarkan data diatas merupakan daftar nama Ninik Mamak yang ada di Desa Lubuk Bendahara. Masing-masing suku memiliki 1 orang Ninik Mamak yang merupakan orang yang memimpin atau dituakan dalam suku tersebut, dan masing-masing Ninik Mamak memiliki gelar mamak sukunya. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa di desa Lubuk Bendahara sendiri terdapat 5 suku dan 5 Ninik Mamak, antara lainnya yaitu Ninik Mamak suku Melayu yaitu Ali Darzen yang bergelar Datuk Bendaharo, Ninik Mamak suku Mandailing yaitu Azrizal yang bergelar Datuk Bidjidiradjo, Ninik Mamak suku Piliang yaitu Azbar.Zas yang bergelar Dt. Biji Dirajo, Ninik Mamak suku Caniago yaitu Zakri. M.Zen yang bergelar Dt. Paduko Majo, dan Ninik Mamak suku Pitopang yaitu Masnur.M yang bergelar Dt. Rangkayo.

Peran Ninik Mamak sebagai pemutus atau mediator (penengah) dalam penyelesaian permasalahan anak kemenakan sangat memberi peluang agar permasalahan tersebut tidak berlanjut ke jalur hukum, dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan Ninik Mamak tersebut. Masyarakat Lubuk Bendahara masih berpegang teguh pada adat istiadat yang ada di dalam kehidupan sehari-hari seperti tata cara perkawinan, kelahiran, pengobatan, kematian, warisan dan lain sebagainya. Permasalahan harta warisan di dalam



masyarakat Lubuk Bendahara seringkali terjadi, dimana ketika orangtua meninggal, seringkali terjadinya konflik perebutan harta warisan. Pembagian harta warisan di Lubuk Bendahara biasanya dilakukan dengan mekanisme adat, dengan adanya Ninik Mamak sebagai penengah dalam penyelesaian dan pembagian harta warisan tersebut. Peran Ninik Mamak diperlukan sebagai bagian dari penerapan *restorative justice*. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana peran ninik mamak dalam pembagian pada masyarakat Lubuk Bendahara.

KERANGKA TEORI

Komunikasi

Secara umum, komunikasi adalah interaksi dalam konteks sosial. Komunikasi biasanya melibatkan pengirim (source) dan penerima. Ini melibatkan lawan bicara yang bertukar sinyal. Sinyal-sinyal ini bisa berupa verbal atau grafis, bisa juga gestural atau visual (fotografis). Pada dasarnya, komunikasi melibatkan penggunaan kode yang dilakukan dengan mata, gerakan tubuh atau suara yang dibuat dengan suara. Apapun cara yang dilakukan, selalu ada proses di mana seseorang menginisiasi maksud makna yang disampaikan kepada lawan bicara (penerima) (Fatimayin,2018:1). Daniel menegaskan bahwa ketika umpan balik, yang melibatkan penerima menanggapi sinyal dengan memulai lingkaran lain pertukaran makna, telah dikirim ke pengirim (sumber) bahwa proses komunikasi telah menjadi lingkaran penuh dan menjadi lengkap. (Daniel, 2013:175)

Interaksi

Interaksi sosial adalah aspek penting dari hubungan sosial. Terlepas dari sentralitas mereka, ada kekurangan pendekatan standar untuk mensistematisasikan interaksi sosial. Interaksi ini dapat dilihat sebagai pertemuan antara setidaknya dua orang di mana mereka memperhatikan satu sama lain dan menyesuaikan perilaku mereka dalam menanggapi satu sama lain (Hoppler, et al, 2021).

Bosco menarik kesimpulan bahwa orang mengartikulasikan aspek yang relevan dari pengalaman hidup mereka), yang berarti bahwa mereka menggambarkan semua aspek yang relevan untuk pemahaman yang komprehensif dari sebuah pengalaman (Bakhtin, (Bosco et al., 2004). Akibatnya, deskripsi interaksi sosial memberi tahu terkait apa yang orang anggap bermakna saat mereka mengomunikasikan pengalaman sosial mereka (Grice, 1975).

Penggunaan perasaan, pikiran dan keinginan dalam memberikan reaksi terhadap lingkungan sekitar adalah alasan dapat terbentuknya kelompok atau suatu masyarakat. Pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk saling melakukan komunikasi dengan orang lain. Hubungan yang berkelanjutan ini kemudian menciptakan pola pergaulan yang dikenal dengan interaksi. (Rinaldi, dkk, 2022:80)

Ninik Mamak



Untuk memberikan pengertian yang utuh tentang ninik mamak, terlebih dahulu penulis akan memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan ninik mamak tersebut. Ninik mamak asal katanya “mamak” yakni yang lebih dituakan, di agungkan dan ditinggikan pangkatnya serta disamakan derajatnya dengan ninik dahulunya, yakni empat kali lebih tinggi dan lebih tuanya dari pada kita, walaupun mamak tersebut lebih muda umurnya, tetapi tetap diagungkan dan disegani, maka itulah yang disebut dengan ninik mamak. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI). Menurut M. Rasjid Manggis Dt. Rajo Panghoeloe, pengertian ninik mamak adalah orang yang tertua dalam kaum, yang mengurus rumah tangga kaum.⁷ Menurut H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, pengertian ninik mamak adalah, pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya (anak kemenakannya) (Hakimy I:1988:7)

Harta Warisan

Warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang (Oemarsalim, 2012:50). Soepomo mengatakan, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriele Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup (Soepomo, 2007:79).

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Restorative Justice

Perserikatan Bangsa – Bangsa memberikan definisi *restorative justice* sebagaimana dijelaskan dalam *Handbook of Restorative Justice* adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan dilibatkannya korban, pelanggar, jaringan sosial, lembaga peradilan serta masyarakatnya. *Restorative justice* merupakan cara baru untuk menyelesaikan kasus pidana, fokusnya adalah penanganan terhadap pelaku, korban serta elemen masyarakat pada proses penuntasan perkara yang terjadi agar keadilan tercipta.. (Darwis, 2015 : 46)

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah salah satu perubahan paradigma yang memberi solusi bagi persoalan kenakalan remaja, yang diyakini bahwasanya system peradilan pidana itu belum sesuai dengan keadilan substantif, sehingga hal ini harus diperhitungkan dalam penanganan kenakalan, karena metode ini melibatkan seluruh pihak dalam proses resolusi duduk bersama untuk melakukan musyawarah mencapai mufakat.



Tujuan dari *restorative justice* atau keadilan restoratif yaitu mengembalikan konsekuensi dari tindakan anak dan berupaya untuk meningkatkan moral anak, dengan harapan, terlaksananya cara ini dapat mencegah anak tidak akan melakukan tindakan mereka, penyelesaian melalui keadilan restoratif dianggap lebih tepat, karena apabila dilakukan penahanan atau pidana penjara pada anak maka akan mengganggu perkembangan fisik, mental dan psikologis anak tersebut. (Prihatin, 2012:4)

Restorative justice atau keadilan restoratif dalam pengembangan hukum dan hukuman (pengembangan peradaban manusia), negara mengembalikan tugas *ius ponale* dan *ius poniendi* kepada masyarakat dalam kerangka penyembuhan dan pemulihan. Keadilan restoratif juga merupakan kerangka pemikiran baru yang bias dipakai bereaksi terhadap perilaku kriminal dari sistem peradilan pidana terintegrasi. (Zulfa, Eva Achjani, 2011 : 74)

Menurut Bazemore (1999), *Restorative Justice* atau RJ itu bukan suatu sanksi, tetapi merupakan suatu teori keadilan, tujuan hukuman, dan sebuah proses, ada berbagai jenis RJ, misalnya mediasi korban dan pelaku, pengadilan masyarakat, lingkaran hukuman, namun yang mendasari itu semua adalah kerangka teoritis yang menyatukan pihak-pihak yang dirugikan (yaitu, korban dan masyarakat) dan pelaku untuk menentukan cara terbaik dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan. (Khrono & Lane, 2015:477)

Penggunaan dan kepastian hukum setelah pihak merasakan / memperoleh keadilan dalam proses penerapannya. Hal itu dapat dilihat dengan teori yang diutarakan Gustav Radbruch, terdapat tiga tujuan hukum untuk mengimplementasikan ketiga tujuan hukum ini (yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan) menggunakan "asas prioritas". Tapi, keadilan perlu menempati posisi pertama dari kepastian serta kemanfaatan. Tiga tujuan berdasarkan hukum tersebut tidak bisa dilakukan secara bersamaan karena di dalam kenyataannya sering kali terjadinya bentrokan dengan kemanfaatan, maupun antar keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi bentrokan dengan kemanfaatan. (Zulfa, 2011 :74)

Restorative justice atau keadilan restoratif muncul pertama kali di Kanada dan Amerika Utara, dan kemudian menyebar ke Australia, Selandia Baru, dan kedaerah sekitar lainnya. Hal itu dimulai dengan adanya gerakan sukarela oleh sekelompok orang yang melakukan rencana penyelesaian dan mediasi sebagai respon terhadap praktik penghakiman dan hukuman penjara, yang mana dianggap tidak adil. Gerakan sosial ini memiliki fungsi riset dan analisis kritis sehingga nanti mengedepankan prinsip dan keadilan restoratif. (Tridiatno, 2015:46-47)

Berdasarkan yang dikutip dari buku karya Daniel Van Ness dan Karen Heetderks Strong dengan judul *Restoring Justice : An Introduction to Restorative Justice Fifth Edition* (2013 : 23), dijelaskan mengenai sejarah keadilan restoratif, dimana keadilan restoratif ini berasal dari upaya Albert Eglash mencoba memandangi tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana yaitu, pertama melibatkan keadilan retributif, berfokus utama untuk menghukum para pelanggar, Yang kedua yaitu menyangkut keadilan distributif, berfokus utama pada rehabilitasi pelaku. Ketiga, keadilan restoratif, sekiranya sama seperti restitusi.

Namun, menurut John Braithwaite (1998:323) dikutip dalam jurnal



(Satria, 2018:7), keadilan restoratif berdasar pada tradisi keadilan peradaban Arab kuno, Yunani dan Romawi, Hindu India, Taoisme serta Konfusianisme yang menerima pendekatan restoratif bahkan untuk perkara pembunuhan, kepada orang-orang yang ingin menebus kesalahannya. Jadi sebelum Albert Englash mengemukakan gagasannya, peradaban kuno terdahulu sudah lebih lama menerapkan keadilan restoratif ini dalam penyelesaian masalah. Hal itulah yang ditegaskan oleh John Braithwaite.

Restorative justice merupakan konsep yang dibesarkan sebagai semangat dalam konteks penyelesaian konflik oleh unsur sistem peradilan pidana pada tahap sebelum memasuki pengadilan. Konsep ini dilakukan sebagai alternatif untuk korban dan pemulihan hubungannya dengan masyarakat. (Rinaldi & Adison, 2022:128). Di lain sisi, model penyelesaian masalah menggunakan *restorative justice* menekankan pada resolusi konflik. Hukuman restoratif melibatkan keluarga, korban dan pihak lain nya dalam penyelesaian masalahnya. (Rinaldi, 2021, 50)

July Esther mengemukakan bahwa penerapan *restorative justice* dilakukan dengan adanya perjanjian damai yang berisi kesepakatan restitusi serta keterlibatan pelaku dalam pemulihan fisik juga non fisik korban yang diketahui serta disetujui kedua belah pihak baik dari sisi korban maupun pelaku dan disaksikan oleh kepolisian. Perjanjian damai adalah salah satu fondasi kepolisian dalam mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif penting sekali karena menghormati hak korban kejahatan dan meminimalkan peningkatan perilaku pidana. Penerapan keadilan restoratif berjalan baik di tingkat investigasi kepolisian. (Esther, Naibaho, dan Christine, 2020 : 33)

Di Selandia Baru, penerapan *restorative justice* merupakan salah satu yang dianggap terbaik didunia, *restorative justice* di Selandia Baru merupakan suatu respon atau reaksi terhadap kejahatan dan viktimisasi yang dilakukan dengan cara pertemuan anatara pelaku dan korban, yang mana disaksikan oleh pihak kepolisian di dalam suatu ruangan, dan kepolisian merupakan pihak yang menyaksikan proses musyawarah tersebut hingga mencapai kesepakatan. Setiap masalah yang telah selesai maka akan tercatat di data Kepolisian Selandia Baru (Shriver, 2013 : 156)

Menurut Vira Zemlynska, sebagaimana yang dikutip oleh Trisno Raharjo dalam (Esther, Naibaho, Christine, 2020 : 33-34), *restorative justice* dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Victim Offender Mediation atau yang disebut VOM memberikan cara atau jalan bagi para pelaku untuk melakukan pertemuan dan berbicara bersama korbannya, hal itu dibantu mediator yang terlatih, setelah itu akan dibuat suatu perjanjian tertulis dengan rencana selanjutnya setelah restitusi disepakati. VOM memiliki tujuan mencapai perjanjian dengan melakukan pemulihan terhadap korban, pertanggungn si pelaku atas kejahatannya serta mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban

2. *Victim Offender Conference (VOC)*

Victim Offender Conferance atau VOC memberikan cara atau jalan bagi para kriminal untuk melakukan pertemuan dan berbicara bersama korban. VOC mencakupi banyak orang, seperti diundangnya kaum muda, beberapa orang yang mempunyai kekerabatan dekat dengan pelaku, korban serta para

pendukungnya ataupun orang lain yang terluka oleh pelaku, dan hal tersebut diarahkan seorang fasilitator semua peserta memperlihatkan kerugian yang dialaminya serta konsekuensi atas kejahatan yang dilakukan pelaku.

3. *Circles*

Circles atau yang dikenal dengan lingkaran dalam bahasa Indonesia, adalah dengan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah. Para partisipan duduk secara melingkar dan saling berdiskusi sampai ditemukannya solusi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan menggunakan tipe deskriptif. Adapun menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode teori dasar yakni penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak pernah diketahui.

Menurut Moleong, pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Pada penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi pada lokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, analisis data sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan (Moleong, 2011:4-94). Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi serta mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Adapun rancangan dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana peran ninik mamak dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Lubuk Bendahara.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis unsur-unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian (Sugianto, 2017). Observasi ini dilakukan untuk menghasilkan pemahaman.

b. Teknik Interview (wawancara)

Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh pewawancara, namun dalam pelaksanaannya dapat berubah dan memungkinkan akan adanya tambahan pertanyaan yang diajukan kepada informan sehingga informan bisa lebih bebas dalam mengemukakan pendapatnya. Menurut Bungin, metode wawancara yaitu sebuah proses pertemuan antara dua belah pihak untuk memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka satu sama lain antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. (Bungin, 2013)

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.



Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Bungin, 2013)

Adapun alur penelitian ini yaitu dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, didapatkan hasil bahwa penyelesaian sengketa harta warisan di Lubuk Bendahara dilakukan dengan melibatkan Ninik Mamak. Ninik mamak memiliki peran diantaranya yaitu mengurus cucu kemenakan yang bersengketa baik tanah, suami istri, serta masalah hutang piutang yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak, dan selain itu Ninik Mamak juga berperan dalam pengurusan jika cucu kemenakan ingin membuat surat untuk melangsungkan pernikahan, dan juga melakukan perundingan tentang pernikahan anak cucu masing-masing suku di Lubuk Bendahara. Cucu kemenakan berarti yang satu garis keturunan, yang satu suku dengan Ninik Mamak, itu disebut Ninik Mamak sebagai cucu kemenakan.

Ninik mamak berperan sebagai mediator netral yang dapat memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Mereka dihormati sebagai tokoh adat yang tidak memihak kepada salah satu pihak. Penyelesaian harta warisan secara langsung tidak diselesaikan oleh Ninik Mamak melainkan diselesaikan oleh Alim Ulama yang paham tentang pembagian harta warisan tersebut. Setiap pembagian harta warisan tetap diselesaikan dengan baik oleh pihak keluarga. Ninik Mamak berperan dalam ikut serta menjadi menyaksikan pembagian harta warisan tersebut. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara dibagi sama rata sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Contohnya yaitu jika harta peninggalan kedua orangtua berbentuk tanah maka akan dibagi kepada anaknya masing-masing sesuai dengan mufakat keluarga masing-masing ketika kedua orangtua masih hidup. Jika terdapat lima orang anak, maka akan dibagi kepada lima anak tersebut, namun jika ada anak perempuannya, maka akan diberikan lebih dari anaknya yang merantau jauh, karena anak yang merantau jauh hanya pulang satu kali dalam setahun, pemberian tersebut diberikan kepada anak yang selalu memelihara orangtuanya, yang biasanya adalah anak perempuan.

Setelah dilakukannya wawancara bersama narasumber terkait dapat diketahui bahwa peran Ninik Mamak dalam pembagian harta warisan lebih condong kepada meredam atau meredakan konflik harta warisan yang terjadi. Dalam pembagian harta warisan di Lubuk Bendahara, tidak jarang menimbulkan konflik, terlebih lagi ketika yang ditinggalkan berupa tanah, dan anak yang ditinggalkan cukup banyak, sehingga sering kali terjadi perkelahian antar saudara. Peran Ninik Mamak disini sebagai penengah atau mediator dalam meredakan konflik tersebut.

Salah satu keterampilan utama ninik mamak adalah kemampuan mendengarkan dengan empati. Mereka memahami bahwa setiap pihak

memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda. Dengan mendengarkan secara aktif dan mengakui perasaan serta kebutuhan masing-masing anggota keluarga, ninik mamak dapat membantu mengatasi ketegangan dan mengurangi potensi konflik.

Berdasarkan wawancara salah satu Ninik Mamak menyebutkan bahwa ada pepatah yang mengatakan *sadonciang bak bosi sociok bak ayam*, selaku ninik mamak tidak boleh mengambil tugas orang lain seperti pembagian harta warisan biasanya ada petugas dari Alim Ulama, Imam Mesjid, sebab pembagian harta warisan itu dihitung oleh orang yang ahli fiqih tentang harta warisan, Ninik Mamak tidak begitu dilibatkan dalam hal ini, dikarenakan ada cara hitung hitungannya yang berdasarkan pembagian oleh masing masing anak, jika perempuan ada hitungannya jika laki laki ada pula hitungannya. Namun, peran Ninik Mamak sangat dibutuhkan ketika terjadinya konflik ataupun perkelahian akibat dari pembagian harta warisan tersebut. Ketika hal tersebut terjadi maka pihak-pihak yang berkonflik harta warisan tersebut akan didudukkan di rumah Ninik Mamak, dan lalu mediasi dilakukan dengan Ninik Mamak sebagai pihak yang menengahi konflik tersebut, kemudian jika mencapai perdamaian, maka pembagiannya akan dilanjutkan oleh Alim Ulama atau Imam Masjid yang paham mengenai hitung-hitungan pembagian harta warisan, yang mana beliau juga turut diundang untuk duduk ketika terjadinya konflik harta warisan tersebut. Setelah itu, jika mencapai kesepakatan pembagian harta warisan pun selesai.

Hasil wawancara tersebut dapat dilakukan analisa menggunakan konsep *restorative justice*, menurut Burt Galaway dan Joe Hudson, definisi keadilan restoratif mencakup unsur-unsur mendasar yaitu yang pertama, kejahatan dipandang terutama sebagai konflik antar individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri, kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian di masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka-luka yang disebabkan oleh perselisihan, ketiga, penjahat proses peradilan harus memfasilitasi partisipasi aktif oleh para korban, pelaku, dan komunitas mereka untuk mencari solusi atas konflik tersebut (Galaway & Hudson,1990:2). Pada masyarakat desa Lubuk Bendahara, ketika terjadinya konflik harta warisan, seperti terjadinya perkelahian atau pertikaian akibat harta warisan, maka akan diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

Merujuk pada teori *restorative justice*, mekanisme pembagian harta warisan pada masyarakat Lubuk Bendahara dilakukan secara damai, dengan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi dengan Ninik Mamak sebagai penengah dalam konflik pembagian harta warisan tersebut. Stuart M. Widman berpendapat bahwa mediasi yakni suatu proses ketika seorang mediator memfasilitas terjadinya komunikasi dan negosiasi antara para pihak agar tercapainya kesepakatan mengenai sengketa yang mereka hadapi. (Widman, 2006:161)

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide "mengapa diadakan pidanaaan". Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. (Rinaldi, 2022:104)

Mediasi tersebut itu dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dimana pihak-pihak yang berkonflik harta warisan tersebut akan didudukkan di rumah Ninik Mamak, dan lalu mediasi dilakukan dengan Ninik Mamak sebagai pihak yang menengahi konflik tersebut, kemudian jika mencapai perdamaian, maka pembagiannya akan dilanjutkan oleh Alim Ulama sesuai dengan hitungannya. Penerapan *restorative justice* khususnya di masyarakat Lubuk Bendahara bukan merupakan hal baru, karena sejak dulu ketika adanya konflik maka selalu diupayakan diselesaikan dengan cara kekeluargaan dulu dengan Ninik Mamak sukunya.

KESIMPULAN

Harta warisan merupakan salah satu hal yang seringkali menyebabkan konflik di Indonesia, tidak terkecuali di desa Lubuk Bendahara. Di Lubuk Bendahara, ada ayng dinamakan Ninik Mamak, yang merupakan orang yang dituakan atau pemimpin suku, sehingga ketika terjadinya konflik maka Ninik Mamak memegang peran yang sangat penting. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi budaya terkait ninik mamak dalam penyelesaian harta warisan melibatkan proses musyawarah dan negosiasi antara ninik mamak, anggota keluarga yang berhak menerima warisan, dan pihak lain yang terlibat. Ninik mamak berperan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan adat dan norma budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Lubuk Bendahara selain itu Ninik Mamak juga berperan dalam pengurusan jika cucu kemenakan ingin membuat surat untuk melangsungkan pernikahan, dan juga melakukan perundingan tentang pernikahan anak cucu masing-masing suku di Lubuk Bendahara.
2. Penyelesaian harta warisan secara langsung tidak diselesaikan oleh Ninik Mamak melainkan melalui komunikasi oleh Alim Ulama yang paham tentang pembagian harta warisan tersebut. Setiap pembagian harta warisan tetap diselesaikan dengan baik oleh pihak keluarga. Ninik Mamak berperan dalam ikut serta menjadi menyaksikan pembagian harta warisan tersebut. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara dibagi sama rata sesuai dengan ketentuan dalam Islam.
3. Komunikasi ninik mamak dalam konteks penyelesaian harta warisan di masyarakat Lubuk Bendahara memiliki peran yang penting dalam meredam konflik yang mungkin timbul di masyarakat. Dalam pembagian harta warisan di Lubuk Bendahara, tidak jarang menimbulkan konflik, terlebih lagi ketika yang ditinggalkan berupa tanah, dan anak yang ditinggalkan cukup banyak, sehingga sering kali terjadi perkelahian antar saudara. Peran Ninik Mamak disini sebagai penengah atau mediator dalam meredamkan konflik tersebut.

Merujuk pada teori *restorative justice*, mekanisme pembagian harta warisan pada masyarakat Lubuk Bendahara dilakukan secara damai, dengan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi dengan Ninik Mamak sebagai penengah dalam konflik pembagian harta warisan tersebut. Kemudian jika mencapai perdamaian, maka pembagiannya akan dilanjutkan oleh Alim Ulama

sesuai dengan hitungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan, (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Bushar, Muhammad, (2012), *Pokok-pokok hukum adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal 39
- Bosco, F. M., Bucciarelli, M., and Bara, B. G. (2004). *The fundamental context categories in understanding communicative intention*. J. Pragmat. 36, 467-488. doi: 10.1016/S0378-2166(03)00055-9
- Daniel, I.O.A. (2013). *Communiation as socio-cultural meaning exchange. The example of Richard Wright's Black Boy*. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 2,5:173-177
- Darwis, Rizal, (2015), *Nilai – Nilai Kearifan Lokal dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia (Refleksi Budaya Hayula dan Pohala'a dengan Teori Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kenakalan Remaja)*, IAIN Sultan Amai Gorontalo, hal 46
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, (1997), *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau*, Bukit Tinggi : Pustaka Indonesia, hal 40
- Esther, Naibaho, dan Christine, (2020), *Mediasi Penal dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian di Lembaga Perumahan*, Nommensen Journal, Vol 1 No 1, hal 33
- Fatimayin, Foluke, (2018), *What is Communication?*, School of Education, National Open University of Nigeria
- Fuad, Mahsun, (2005), *Hukum islam di indonesia*, Yogyakarta: LkiS, hal 36
- Galaway, B & J. Hudson, 1990, *Criminal Justice; Restitution and Reconciliation*, Monsey, NY:Criminal Justice Press, hal 2
- Grice, H. P. (1975). "Logic and conversation," in *Syntax and Semantics: Speech Acts*, eds P. Cole and J. L. Morgan, Cambridge, MA: Academic Press
- Hakimy I, (1988), *Bundo Kandung Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*, Bandung:Remaja Rosdakrya, hal 7
- Hoppler, et al, (2021), *The Six Components of Social Interaction: Actor, Partner, Relation, Activities, Context and Evaluation*, Frontiers in Psychology, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.743074>
- Juddi, M. F. (2019). *Komunikasi budaya dan dokumentasi kontemporer*. Unpad Press.
- Khrone, Marvin D, & Lane, Jodi, (2015), *The Handbook of Juvenile Delinquency and Juvenile Justice*, West Sussex (UK) : John Willey & Sons, hal 477
- Moleong, L.J, (2011), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hal 4-96
- Oemarsalim, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 50
- Rinaldi, Kasmanto, (2022). *SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM KRIMINOLOGI*. Ahlimedia Press, hal 104
- Rinaldi, K., & Adison, A. (2022). *PENERAPAN HUKUM ADAT PADA KASUS PENCURIAN MADU LEBAH DI KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN*. JLR-Jurnal Legal Reasoning, 4(2), 120-135.



- Rinaldi, K. (2021). P Penerapan Restorative Justice Pada Proses Perdamaian Pelaku Dan Korban Atas Kerugian Dalam Proses Persalinan (Studi Kasus Rs X di Duri). *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 46-61.
- Rinaldi, K., Azhari, F., Alwafi, I., Sari, N., Nugraha, R., Putri, S. A., ... & Mianita, H. (2022). *STRATEGI PENCEGAHAN EIGENRECHTING DI LINGKUNGAN MASYARAKAT. SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24(1), 75-93.
- Prihatin, Dodik, (2012), *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*, Universitas Jember Bagian Hukum Pidana, hal 4
- Satria, Hariman, *Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25 No.1, hal 117
- Shriver, Donald W. , (2013), *Law, Religion and Restorative Justice in New Zealand*, Cambridge University Press, Vol. 28 No. 1, Hal 153
- Soepomo, (2007), *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, hal 79
- Sugianto, (2017), *Metode Pengolahan Data*, Bandung : Bumi Aksara
- Thalib .S, (1985), *Hubungan hukum adat dengan hukum islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 58.
- Tridiatno, YA, 2015, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Van Ness & Strong, 2013, *Restoring Justice : An Introduction to Restorative Justice*
- Widman, Stuart M. I, (2006), *The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation, Alternatives to the High Cost of Litigation*
- Zulfa, Eva Achjani, (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, hal 74

Komunikasi dan Interaksi Ninik Mamak dengan Anak Kemenakan dalam Pembagian Harta Warisan Masyarakat Lubuk Bendahara Sebagai Wujud Penerapan Restorative Justice

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ Gusti Muzainah, Syaikhu Syaikhu. "Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2020

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On